



P E N E T A P A N

Nomor : 441/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

NUR JANNAH binti MAHPUD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Pelabuhan Speed Gg. Bina Bakat Dalam RT. 03 RW. 01, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 441/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 03 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Nor Lela binti Abdul Wahab

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : Jl. Pelabuhan Speed Gg. Bina Bakat Dalam
RT. 03 RW. 01, Desa Sejahtera, Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya,

Nama : Edi Supian bin Alpian

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Tempat Kediaman di : Jl. Transmigrasi Gg. Papadaan RT. 07 RW.

03, Desa Barokah, Kecamatan Simpang

Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan nomor 739/KUA.17.12.06/PW.01/2019 terbit tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu KUA Simpang Empat.

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.400.000,-;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Tanah Bumbu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 3



2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Nor Lela binti Abdul Wahab untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Supian bin Alpian.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Lela binti Abdul Wahab untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Supian bin Alpian;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Nur Lela binti Abdul Wahab, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umurnya (Nur Lela binti Abdul Wahab) sekarang 17 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon (Nur Lela binti Abdul Wahab), namun ditolak dengan alasan umurnya belum mencukupi batas minimal usia pernikahan yaitu 19(sembilan belas) tahun;
- Bahwa ayah kandung Nur Lela telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 di Desa Sejahtera karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah dan telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa dia (anak Pemohon) telah berpacaran dengan Edi Supian sejak 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk dinikahkan dengan Edi Supian bin Alpian, karena antara mereka sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu mereka telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 18 Desember 2019.

4



Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Edi Supian bin Alpian yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Edi Supian bin Alpian adalah calon menantu Pemohon (calon suami anak Pemohon) dan telah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara dia (Edi Supian) dengan anak Pemohon (Nur Lela binti Abdul Wahab) telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa dia (Edi Supian bin Alpian) telah berhubungan akrab dengan anak Pemohon (Nur Lela binti Abdul Wahab) sejak setahun yang lalu;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah bekerja sebagai supir dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dia (Edi Supian) sebagai calon menantu Pemohon menyatakan keinginan untuk menikah ini murni keinginannya berdua dengan anak Pemohon, tanpa paksaan dari siapapun juga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon menantunya, yang dalam hal ini diwakili oleh Hanisah binti Basran, sebagai ibu kandung calon menantunya (ibu kandung Edi Supian), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia (Hanisah binti Basran) mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin yaitu untuk memohon dispensasi anak Pemohon(Nur Lela binti Abdul Wahab) agar bisa dinikahkan dengan anak kandungnya (Edi Supian bin Alpian);
- Bahwa dia (Hanisah binti Basran) mengetahui Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak mereka ke KUA setempat, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencukupi usia minimal pernikahan;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 5



- Bahwa anak kandungnya (Edi Supian bin Alpian) sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab dengan baik jika sudah menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa dia (Hanisah binti Basran) sebagai wakil dari keluarga besar calon menantu Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon (Nur Lela binti Abdul Wahab) dengan anak kandungnya (Edi Supian bin Alpian);
- Bahwa dia (Hanisah binti Basran) siap memberikan bimbingan dan bantuan terhadap rumah tangga anaknya dan anak Pemohon nantinya jika mereka telah menikah;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310096503670002 atas nama Nur Jannah diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310092303120007 diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 091/SKK-KDS/XII/2019 diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019.

6



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8221/IST/CSL-TB/VIII/2013 diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310061709180008 diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 205/IST/CSL-TB/II/2008 diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor 130/SKUN-DS/XI/2019 diterbitkan pada tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor 445.1053/SPP/KD-BRQH/XI/2019 diterbitkan pada tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019.

7



9. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Pernikahan nomor 739/Kua.17.12.06/PW.01/11/2019 diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada kesimpulannya yang disampaikan secara lisan tetap pada permohonannya serta hanya memohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Nur Lela binti Abdul Wahab untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Supian bin Alpian, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2019 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 441/Pdt.P/2019/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 8



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Nur Lela binti Abdul Wahab untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Edi Supian bin Alpian meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Nur Lela binti Abdul Wahab dan Edi Supian bin Alpian) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini dan murni atas keinginan kedua calon yang akan segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua (ibu kandung) dari calon menantunya, yang mana keterangannya pada dasarnya tidak keberatan dan merestui dengan maksud dari anaknya dan anak Pemohon untuk menikah meski masih dalam usia yang sangat dini dan orangtua dari calon menantu Pemohon juga siap memberikan bimbingan dan dukungan serta bantuan seperlunya jika dibutuhkan nantinya jika anaknya dan anak Pemohon telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 9



Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 10



(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2)nya, menurut Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai hukum;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 11



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nur Lela (yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan jika Abdul Wahab bin H. Muhammad (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 di rumah Pemohon di Desa Sejahtera karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa seorang anak perempuan bernama Nur Lela adalah anak dari Nur Jannah (Pemohon), dan lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 20 Juli 2002;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, satu buah keluarga yang terdiri dari Hanisah binti Basrah sebagai Kepala keluarga, dengan dua orang anak sebagai anggota keluarganya, dan diantara anak tersebut terdapat nama Edi supian sebagai anak kedua hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Alpian yang merupakan calon menantu Pemohon atau calon suami Nur Lela binti Abdul Wahab (yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan telah lahir seorang anak laki-laki yang selanjutnya diberi nama Edi Supian (calon suami anak Pemohon) yang merupakan anak dari pasangan suami istri Alpian dan Hanisah dan lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 11 Juli 1998;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Pemohon yang bernama Nur Lela sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon juga telah mengajukan permohonan untuk menikah sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 12



yaitu Kepala Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan seorang anak perempuan bernama Nur Lela, sebagai anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Edi Supian bin Alpian, telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon (Nur Lela) yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon juga keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon), serta bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 13



bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar setahun yang lalu, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Edi Supian bin Alpian (calon menantu Pemohon) dan orangtuanya yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Nur Lela binti Abdul Wahab dengan Edi Supian bin Alpian telah sedemikian

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 14



akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Lela binti Abdul Wahab) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Edi Supian bin Alpian);

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 18 Desember 2019. 15



Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nor Lela Binti Abdul Wahab untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Edi Supian Bin Alpian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon);

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan para pihak	: Rp 180.000,-
4. PNBP panggilan pertama	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 286.000,-

Penetapan No.441/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Desember 2019.

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)